



PUTUSAN
Nomor 276 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARDIANSYAH RANGA, A.Md. Far, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Zebra Indah Blok H No. 16, Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan PNS/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. H. Nurianto RS, S.H., M.H., M.M., Imanuel Djo Njoera, S.H., Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Drs. I Wayan Puspa, S.H., masing-masing Advokat dan Alfian Trenggana, S.H., Asisten Advokat, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Talitha Associate", beralamat di Komplek Pertokoan Diponegoro Megah B.12, Jalan Diponegoro, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/G.TUN/BAPEK/2016 bertanggal 20 Januari 2016 yang untuk kemudian memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Andrayati, S.H., M.M., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Muhammad Erwin, S.H., Kepala Bidang Pengolahan A Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Suwanta, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan A3 Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Helenika, S.H., Penelaah Permasalahan Hukum Badan Pertimbangan Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat kantor di Gedung 3 Lt. 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 002/G.TUN/SET.BAPEK/2016 bertanggal 20 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

- a. Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far, NIP. 19760501 200021 1009, SK Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015;
- b. Bahwa SK Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tersebut di atas menunjuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
- c. Bahwa keputusan Tergugat berupa suatu Penetapan tertulis (*beschikking*) dengan Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 06 Oktober 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far, NIP. 19760501 200021 1009 ;
- d. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia yang merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Menpan RI) merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat sebagai Badan Pertimbangan kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK RI) memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat pembina golongan ruang IV/b ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998);

e. Selanjutnya bahwa SK 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 Perubahan Hukuman Disiplin a.n Ardiansyah Ranga, A.Md.Far NIP. 19760501 200012 1 009 yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual dan final, dengan penjelasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat telah nyata ada yaitu SK 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far NIP. 19760501 200012 1 009. Perubahan yang terjadi yaitu dari pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu sehingga SK yang dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkret;
- ✓ Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada sdr. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far NIP. 19760501 200012 1 009 dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian Keputusan pada SK No. 118/KPTS/BAPEK/ 2015, tanggal 6 oktober 2015 dimaksud harus dikualifikasikan bersifat Individual;
- ✓ Bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada sdr. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far selaku PNS pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu yaitu memberhentikan dengan hormat tanpa pengunduran

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri. Oleh karena itu, keputusan dimaksud dikualifikasikan bersifat Final;

- f. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Ardiansyah Ranga, A.Md.Far NIP. 19760501 200012 1 009, SK Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan dengan jelas di atas;

II. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
- b. Bahwa objek sengketa (poin 1.a) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2015;
- c. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2015;
- d. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Desember 2015 ;
- e. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa gugatan ini, diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: " Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ";
- b. Bahwa Penggugat sebagai orang/rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa TUN, sebagai seorang PNS yang diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat dinas di RS Daerah Madani Sulawesi, Kota Palu yang mana surat pemberhentiannya dikeluarkan dalam bentuk Keputusan dan hal tersebut menjadi sengketa kepegawaian (objek sengketa poin I) yaitu dikeluarkan SK oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Ketua BAPEK RI melalui SK Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Ardiansyah Ranga, A.Md. Far NIP. 19760501 200012 1009 sedangkan seluruh penjelasan atau uraian atas objek sengketa telah diuraikan pada poin I. Objek sengketa dan II, tenggang waktu gugatan;

- c. Bahwa dengan demikian atas alasan-alasan dan uraian di atas telah terlihat jelas dan terang bahwa gugatan ini benar menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan merujuk pada ketentuan Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

" Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" dan dilanjutkan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, " Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ". Bahwa jelas menjadi kewenangan dari sengketa Tata Usaha Negara atas objek sengketa perkara *a quo* ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

- a. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai PNS sejak tanggal 1 Desember 2000 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir ditugaskan di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
- b. Bahwa Penggugat telah memiliki keluarga (seorang istri dan 3 anak), istri Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan anak-anak Penggugat masing-masing masih dalam usia sekolah dasar 9 tahun, 5 tahun dan bayi usia 3 minggu;
- c. Bahwa penggugat selama ini untuk menghidupi keluarga Penggugat tersebut bergantung pada pendapatan, gaji, tunjangan serta fasilitas



Penggugat sebagai seorang PNS yang mana terakhir Peggugat menjabat sebagai Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, PNS berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

- d. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat bagaimana selanjutnya pihak Peggugat memenuhi kebutuhan atau untuk menghidupi keluarganya yang selama ini bergantung pada pendapatan Peggugat kepala rumah tangga yang berstatus PNS, berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Terlepas pada penilaian kerugian materiil yang dirasakan oleh Peggugat tetapi yang tak kalah penting adalah kerugian imateriil yang dirasakan oleh Peggugat, bagaimana pandangan lingkungan sekitar terhadap Peggugat yang diberhentikan melalui objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- e. Bahwa sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kesejahteraan yang merupakan salah satu Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN, sedangkan akan lebih lihat terjelasa pada poin posita/alasan gugatan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa mengingat kepentingan Peggugat yang sangat mendesak atas kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas (terutama dalam hal membiayai sekolah anak-anaknya, terlebih Peggugat mempunyai bayi yang masih berusia 3 minggu). Untuk mencegah kerugian yang berlanjut, agar objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat Nomor 118/KPTS/BAPEK/ 2015, tanggal 6 Oktober 2015, maka Peggugat memohon kepada Bapak Hakim Majelis yang mengadili perkara ini, kiranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, dapat mengeluarkan suatu penetapan agar gaji Peggugat setiap bulan tetap dibayar demi nafkah anak istri sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



2. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” dan meminta untuk penundaan sebagaimana Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN “permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa” ;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa dan tetap memberikan pendapatan bulanan Penggugat sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

VI. POSITA / ALASAN GUGATAN

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai PNS sejak tanggal 1 Desember 2000 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir ditugaskan di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
2. Bahwa pihak RS Madani Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 823.3/1518/RSDM/2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Penyerahan Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Ardiansyah Ranga, A. Md. Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dengan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran meninggalkan tugas kedinasan dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 64 (enam puluh empat) hari sejak Januari sampai dengan Maret 2015;
3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Banding Adminstrasif, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”, dengan



ketentuan pasal tersebut Penggugat melakukan usaha untuk tetap mempertahankan pekerjaan dengan melalui surat keberatan atau Banding administratif tertanggal 5 Mei 2015 menyatakan pada intinya bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak RS. Madani Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu atas poin 2 hingga menyebabkan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 888/57/BKD-GST/2015 tertanggal 27 April 2015 adalah suatu hal yang tidak benar adanya. Bahwa senyatanya Penggugat masuk kerja, walaupun di dalam Daftar Hadir Pegawai RS Madani Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu tidak terdapat atau tercantum nama Penggugat. atas hal tersebut telah Penggugat juga mengungkapkan melalui surat keberatan atau Banding administratif tertanggal 5 Mei 2015, bahwa Penggugat telah mempertanyakan kepada Kepala Tata Usaha tetapi tidak ada tanggapan. Justru Penggugat mendapatkan perlakuan dari Kepala Tata Usaha yang juga atasan Penggugat sikap yang tidak menyenangkan dan dirasakan sangat menyerang martabat dan harga diri pihak Penggugat dengan kata-kata "eh..ada pegawai baru", terlebih dengan jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha mengatakan hal tersebut kepada bawahannya, jika memang Penggugat melakukan kesalahan seharusnya sebagai atasan memberikan arahan dan teguran kepada bawahannya, dan bukankah setiap PNS dilarang melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dalam ketentuan Bagian Kedua Larangan Pasal 4 angka 9 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS "Setiap PNS dilarang:dst 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;...dst;

4. Bahwa pada objek sengketa (poin I. Objek Sengketa huruf a) dalam pertimbangannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri dan dinyatakan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;
5. Bahwa apa yang diputuskan oleh Tergugat atas upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan SK Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Hukuman Disiplin a.n Ardiansyah Ranga, A. Md. Far NIP 19760501 200012 1 009 (objek sengketa), pertimbangan-pertimbangan dari BAPEK dalam objek sengketa dirasa sangat mengabaikan apa yang menjadi pembelaan hak dari Penggugat untuk mempertahankan haknya sebagai seorang PNS dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, walau terlepas dari intinya objek sengketa hanya merubah keputusan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 888/57/BKD-GST/2015 sebelumnya yang menyatakan Pemberhentian Penggugat dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Tergugat dalam pertimbangannya menyatakan telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif dan terhadap semua bukti-bukti yang ada menunjukkan dan meyakinkan perbuatan Penggugat terbukti tidak masuk kerja sejak tahun 2011 sampai 2015 selama 362 hari tanpa keterangan yang sah yang didasarkan Daftar Absensi. Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut dirasa ada hal yang mengada-ada/tidak mendasar dikarenakan pada surat awal dari Direktur RS Daerah Madani Sulawesi Tengah serta surat banding administratif dari Penggugat mempermasalahkan atas ketidakhadiran atau absensi dari Penggugat secara kumulatif sejak bulan Januari – Maret pada tahun 2015 selama 64 (enam puluh empat) hari bukanlah kumulatif ketidakhadiran Penggugat sejak tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari ;
7. Bahwa terlebih lagi sebelumnya pihak Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama Januari – Maret 2015, mengingat bahwa telah diatur di dalam ketentuan Pasal 23 (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan” dan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “sebelum PNS dijatuhi hukuman

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2016



disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin". Jika pihak-pihak terkait tidak melakukan hal demikian maka terlihat hingga keluarnya keputusan Tergugat bahwa semuanya diambil dan diputuskan tidak sesuai prosedural yang berlaku atau tidak mengacu atau tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut merupakan hal yang sewenang-wenang;

8. Bahwa didalam ketentuan Pasal 14 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dhiitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan". Bahwa dipertanyakan bagaimana bisa penjumlahan secara kumulatif dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 oleh pihak Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan teguran baik secara lisan, tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana ketentuan Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10 Bahwa jika benar keadaannya Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "setiap PNS wajib : 1. Mengucapkan sumpah/janji;dst 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja... dst;. Seharusnya prosedur yang dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Penggugat tidak dengan menunggu hingga mengkumulasikan ketidakhadiran dari pihak Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2011 hingga 2015, hal demikian tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasan Pasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan" adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan"), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja / tidak masuk kerja lalu mengapa tidak ada tindakan lebih awal



dilakukan terhadap Penggugat untuk diberikan peringatan kepada Penggugat, mengapa harus menunggu hingga menjadi kumulatif kurang lebihnya 4 tahun sejak tahun 2011 – 2015 (?) dan selama dinyatakan tidak bekerja pun Penggugat menerima gaji, hal wajarkah dilakukan oleh Tergugat mengambil putusan seperti itu dengan objek sengketa terhadap Penggugat. Bahwa tindakan dari Tergugat melanggar asas kepastian hukum dimana dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pedoman bagi Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Bab II UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta kode etik dan kode perilaku Pasal 2 “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. Kepastian hukum; b. Profesionalitas; c. Proporsionalitas; d. Keterpaduan; e. Delegasi; f. Netralitas; g. Akuntabilitas; h. Efektif dan efisien; i keterbukaan; j. Nondiskriminatif; k. Persatuan dan kesatuan; l. Keadilan dan kesetaraan; m. Kesejahteraan;

11. Bahwa uraian-uraian di atas terlihat juga apa yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Bahwa Penggugat melakukan banding administratif dikarenakan adanya SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 888/57/BKD-GST/2015 tertanggal 27 April 2015 hingga mengakibatkan Tergugat mengeluarkan objek sengketaanya turut tidak memperhatikan tindakan secara cermat sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi yang terlihat jelas justru Tergugat mengabaikan semua uraian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat juga seharusnya mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari objek sengketaanya tersebut hal demikian dapat pula dikatakan sebagai keputusan yang sewenang-wenang atau hanya mendasarkan pada kemauan semata pihak Tergugat;



12. Bahwa Penggugat pada awal banding administratif telah mengungkapkan seperti pada poin VI. Posita/Alasan Gugatan angka 3 dimana Penggugat merasakan ada perlakuan tidak adil terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh atasan kepada Tata Usaha tempat Penggugat bekerja di RS Daerah Madani Sulawesi Tengah, seharusnya bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN sangat harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN, sebagaimana diatur dalam Bab II UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta kode etik dan kode perilaku Pasal 2 "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:.....dst. I. Keadilan dan kesetaraan....dst. dan setiap PNS dilarang melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dalam ketentuan Bagian Kedua Larangan Pasal 4 angka 9 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
13. Bahwa sangat disayangkan pula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kesejahteraan yang juga merupakan salah satu Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN ;
14. Bahwa Penggugat dengan didasarkan uraian yang telah dijabarkan semuanya termasuk pada poin IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan serta poin VI Posita/Alasan Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan ini lebih didasarkan pada mencari suatu keadilan dan suatu kebenaran yang hakiki, serta mempertahankan martabat dan harga diri Penggugat dan Keluarga Penggugat, maka Penggugat lebih mementingkan Pembatalan Keputusan Tergugat dan termasuk pula meminta untuk rehabilitasi (demi memulihkan harga diri Penggugat dan Keluarga Penggugat), sebagaimana ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan "dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi);



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal SK Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 perihal Perubahan Hukuman Disiplin a.n Ardiansyah Ranga, A. Md. Far NIP 19760501 200012 1 009;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 perihal Perubahan Hukuman Disiplin a.n Ardiansyah Ranga, A. Md. Far NIP 19760501 200012 1 009 dan menghukum Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 12 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pengugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex facti* telah salah menafsirkan dan mengaplikasikan ketentuan pasal 163 HIR atau 283 Rbg (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*) sebagai bijakan dalam mempertimbangkan suatu pembuktian dalam perkara *a quo*/*Judex facti* telah melakukan kesalahan dalam hal menentukan beban pembuktian dalam perkara *a quo*. Seharusnya *Judex facti* dalam menentukan beban pembuktian maupun menilai alat – alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat; Namun demikian dalam putusnya ternyata *Judex facti* tidak melakukan penilaian berimbang terhadap alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yaitu Lalai dan mengabaikan penilaian terhadap alat – alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat. Tidak seharusnya *Judex facti* mempertimbangkan alat – alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat secara terpisah – pisah dan secara sendiri – sendiri oleh karena baik bukti surat maupun alat bukti saksi tersebut saling berhubungan satu sama lainnya;
2. Bahwa seharusnya *Judex facti* yang berfungsi menggali fakta hukum di persidangan, menilai dan mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berpekara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi Majelis Hakim terutama dalam menjalankan fungsinya selaku *Judex facti* seharusnya juga menilai dan mempertimbangkan alat – alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga nantinya dalam putusan Majelis akan dapat ditemukan suatu kebenaran formil yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbangan alat – alat bukti secara berimbang dari kedua belah pihak yang berpekara tersebut juga dipertegas oleh pendapat ahli hukum K.Wantjik Saleh SH yang menegaskan;



“ bahwa pembuktian dalam perkara perdata haruslah dilakukan secara berimbang dan menyeluruh oleh majelis Hakim , selanjutnya Pengadilan berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil – adilnya serta pengadilan wajib memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian , sehingga pembuktian dapat dilakukan sebaik – baiknya “. (K Wantjik Saleh SH , hukum acara HIR Rbg , ghalia Indonesia , Jakarta , 1990 , hal 113 – 114).

3. Bahwa *Judex facti* dalam hal ini telah salah menilai/menerapkan alat bukti yang menjadi bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan atas dugaan pelanggaran bulan Januari hingga Maret pada tahun 2015, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 65 hari. maka Pemohon Kasasi/Penggugat mendalilkan dengan (P-6a) hingga (P-6d) yaitu bukti absensi bulan Januari sampai april 2015 dimana nama Pemohon Kasasi/Penggugat tidak tercantum di absensi yang dibuat Kepala bagian sub.Tata Usaha rumah sakit Madani ,sebelumnya sudah ditanyakan baik kepada atasan langsung atau Kepala bagian sub.Tata Usaha namun tidak dihiraukan sama sekali . dalam fakta persidangan Termohon Kasasi/Tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak melakukan bantahan terhadap alat bukti (P-6a) hingga (P-6d) tersebut dan sangat jelas atasan langsung maupun kabag.sub Tata Usaha telah melanggar PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan juklak Perkap BKN 21 tahun 2010 yaitu melakukan kesewenangan terhadap bawahan dan ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Admistratif Pemerintahan Pasal 17 ayat 2 huruf (C) yaitu; larangan bertindak sewenang – wenang;

4. Bahwa *Judex facti* salah menerapkan/melanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya yang tidak memperhatikan huruf D point 11 dari Perkap BKN 21 tahun 2010 dan pasal 37 ayat (4) PP 53 tahun 2010 dan menyatakan:

Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, atasan pejabat yang berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut maka keputusan Pejabat yang berwenang Menghukum Batal demi Hukum;.

berdasarkan hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat mulai tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 tidak pernah mendapatkan sanksi oleh atasan langsung dan dapat dilihat alat bukti (P-2) terhadap pelanggaran yang di nyatakan Termohon Kasasi/Tergugat atas pelanggaran pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang juga dipakai sebagai



landasan pertimbangan dengan acuan pemberian sanksi dengan peraturan yang berlaku surut yang dikaitkan dengan di duga pelanggaran pada tahun 2015 yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 65 hari dan fakta di persidangan baik Termohon Kasasi maupun saksi – saksi Termohon Kasasi/Tergugat tidak membantah dengan tidak adanya sanksi atas pelanggaran tersebut terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;

5. Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangannya lalai dan mengesampingkan bukti dan fakta hukum selama persidangan perkara *a quo*, hal ini sangat penting tentang procedural yang diatur dalam peraturan perundang–undangan dan melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yaitu atasan langsung Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Oberthin, S.ST., M.Kes., yang memberikan keterangan bahwa sebagai atasan langsung tidak pernah memberikan penjatuhan sanksi pada Pemohon Kasasi/Penggugat secara langsung terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan mulai bulan Januari hingga Maret tahun 2015, tetapi dilakukan kepala bagian sub.Tata Usaha tempat Pemohon Kasasi ditempatkan di bagian sub tata Usaha; sangat jelas Pengakuan yang di berikan oleh Oberthin, SST. M.Kes sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sesuai Prosedur dengan pasal 21 ayat (4) dari PP 53 Tahun 2010, yaitu “bahwa atasan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin”; dan Juklak Perkap 21 tahun 2010 huruf (C) angka 8 huruf (a) , yaitu; atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut WAJIB menjatuhkan hukuman disiplin;

6. Bahwa *Judex facti* salah menilai menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang terkait dengan alat bukti (T-9) dan (T-11) dimana berdasarkan pasal 23 ayat (3) dari PP 53 tahun 2010 dan Huruf B angka (3) Juklak Perkap 21 tahun 2010 secara prosedur menyatakan : apabila pada tanggal seharusnya yang seharusnya bersangkutan tidak hadir , maka dilakukan Pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan yang diperiksa pada pemanggilan Pertama.

Namun tidak prosedur terhadap pemanggilan kedua terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat telah melebihi ketentuan yang diatur;



7. Bahwa *Judex facti* salah menilai/menerapkan hukum dan mengesampingkan bukti dan fakta hukum di mana Termohon Kasasi/Tergugat dalam alat buktinya surat panggilan pada tahun 2015 pada (T-9) dan (T-11) Yang mana dinyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima surat panggilan yang dimaksud, tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan secara langsung apakah benar Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima surat panggilan, tentunya ada Tandatangan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai bukti telah menerima surat panggilan tersebut;
8. Bahwa *Judex facti* lalai dimana pertimbangan hukumnya dalam putusannya tanggal 12 April 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang sudah didalilkan Pemohon Kasasi/Penggugat, alat bukti (P-2), (P- 6a) hingga (P-6d) atau pada kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugat dan dengan adanya pejabat yang tidak berwenang memberikan saksi langsung terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan atasan langsung tidak memberikan sanksi langsung pelanggaran bulan Januari hingga Maret 2015 serta tidak procedural dalam proses pemberian sanksi menjadi tak terbantahkan dasar dari Termohon Kasasi/Tergugat tidak sah dan telah melanggar dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dari Pasal 8 ayat (2), yaitu;
Pasal 8 ayat (2) yaitu; Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan; a.peraturan perundang-undangan dan b. AUPB.
9. Bahwa kelalaian *Judex facti* tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 dan Pasal 56 , yaitu ;
Pasal 52 ayat (1) yaitu ; syarat sahnya keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Substansinya sesuai dengan objek keputusan.
Pasal 52 ayat (2) yaitu ;
Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan AUPB .
Dengan adanya penjelasan diatas maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan ; keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 52 ayat (1) huruf (a) merupakan keputusan tidak sah .
dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan; keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa termasuk diskresi Tergugat yang berdasar atas hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ARDIANSYAH RANGA, A.Md. Far., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARDIANSYAH RANGA, A.Md. Far.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/
Yosran, SH.,M.Hum.,
ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.